



**PUTUSAN**

**NO. 128/ Pid.Sus/ 2020/ PN Sak**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MUHAMMAD RIFAI Bin JURAGAN SIMAMORA;**  
Tempat Lahir : Kota Pinang (Sumatera Utara)  
Umur / Tanggal Lahir : 20 tahun / 29 September 1999  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Yos Sudarso KM 29 RT. 002/RW.008  
Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas  
.Kabupaten. Siak;  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah ditahan dalam RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 01 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 13 Mei 2020 sampai dengan tanggal 11 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim secara cuma-cuma, yaitu Sdr. **HARINAL SETIAWAN, SH.MH.** Dkk Advokat/ Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum Posbakumadin pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura. Sesuai dengan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 26 Mei 2020 Nomor : 128/Pid.sus/2020/PN Sak berdasarkan ketentuan Pasal 56 KUHAP ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:

- Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang telah terlampir telah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Nomor : PDM- 127/Siaks/04/2020 tanggal 6 Mei 2020 atas nama Terdakwa ;
- Telah mendengarkan keterangan saksi Anak, saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;
- Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

- Telah mendengarkan pembacaan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 07 Juli 2020 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak yang memeriksa dengan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **terdakwa** MUHAMMAD RIFA'I Bin JURAGAN SIMAMORA bersalah melakukan tindak pidana "**persetubuhan terhadap anak**" melanggar **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa** MUHAMMAD RIFA'I Bin JURAGAN SIMAMORA, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun dan denda Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BM 3895 SC
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda
- Dikembalikan kepada saksi JURAGAN SIMAMORA**
- 1 (satu) helai baju tidur warna biru muda motif gambar kelinci merk TESSA
  - 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda.
  - 1 (satu) helai baju warna putih motif tulisan I LOVE MY BOY
  - 1 (satu) helai celana jins pendek warna biru dongker
  - 1 (satu) helai baju dalam singlet putih
  - 1 (satu) helai BH warna merah motif Love sebelah kiri
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru putih motif garis

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut;

### **DAKWAAN**

#### **P e r t a m a**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIFA'I Bin JURAGAN SIMAMORA** pada hari Juma'at tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2020, bertempat dijalan Yos Sudarso KM.29 Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 terdakwa bertemu dengan anak korban Sdri **Jessica Jepri Juni Yanti** di Pekanbaru selanjutnya setelah bertemu terdakwa bersama dengan anak korban jalan menuju ke Kecamatan Minas Kabupaten Siak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih BM3895 SC tanpa sepengetahuan orang tua anak korban, kemudian terdakwa bersama dengan korban menginap di rumah terdakwa, keesokan harinya sekira jam 8.00 Wib saat situasi rumah sepi terdakwa masuk kedalam kamar Anak korban lalu memegang wajah anak korban lalu mengatakan kepada Anak korban **"Main yuk"** anak korban mengatakan **"Gila kau, belum lagi nikah udah mau kayak gitu"** akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban untuk mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu terdakwa menjatuhkan anak korban dengan cara mendorong ke tempat tidur saat itu anak korban berusaha lari akan tetapi terdakwa menggenggam tangan anak korban lalu menciumi bibir anak korban dan anak korban menolak dengan cara menolehkan wajahnya akan tetapi terdakwa memaksa anak korban dan meraba payudara anak korban setelah itu terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan jari telunjuknya kedalam kelamin anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan saat itu terdakwa mengatakan **"tahan aja"** ;
- Selanjutnya pada hari Juma'at tanggal 24 Januari 2020 saat rumah dalam keadaan sepi terdakwa kembali merayu anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara terdakwa menjatuhkan anak korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas tempat tidur, lalu terdakwa menciumi anak korban, menghisap payudara anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban, kemudian melakukan gerakan maju mundur setelah selesai terdakwa menggunakan pakaiannya kembali. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 Anak korban meminta terdakwa mengantarkannya pulang kerumah, selanjutnya sekira jam 19.30 WIB terdakwa mengatarkan terdakwa di depan warung internet yang tidak jauh dari rumah anak korban ;

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Ver/38/II/KES.3/2020/RSB yang ditanda tangani oleh dr. Handa Juanda, SIP 78/05.05/BPTPM / III/ 2005 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menerangkan : *telah diperiksa seorang perempuan berusia 15 tahun pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan benda tumpul yang melewati senggama .*

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

**-Atau-**

## **K e d u a**

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIFA'I Bin JURAGAN SIMAMORA** pada hari Juma'at tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2020, bertempat dijalan Yos Sudarso KM.29 Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Dengan sengaja, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 terdakwa bertemu dengan anak korban Sdri **Jessica Jepri Juni Yanti** di Pekanbaru selanjutnya setelah bertemu terdakwa bersama dengan anak korban jalan menuju ke Kecamatan Minas Kabupaten Siak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih BM3895 SC tanpa sepengetahuan orang tua anak korban, kemudian terdakwa bersama dengan korban menginap dirumah terdakwa, keesokan harinya sekira



jam 8.00 Wib saat situasi rumah sepi terdakwa masuk kedalam kamar Anak korban lalu memegang wajah anak korban lalu mengatakan kepada Anak korban **"Main yuk"** anak korban mengatakan **"Gila kau, belum lagi nikah udah mau kayak gitu"** akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban untuk mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu terdakwa menjatuhkan anak korban dengan cara mendorong ke tempat tidur saat itu anak korban berusaha lari akan tetapi terdakwa menggenggam tangan anak korban lalu menciumi bibir anak korban dan anak korban menolak dengan cara menolehkan wajahnya akan tetapi terdakwa memaksa anak korban dan meraba payudara anak korban setelah itu terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan jari telunjuknya kedalam kelamin anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan saat itu terdakwa mengatakan **"tahan aja"** ;

- Selanjutnya pada hari Juma'at tanggal 24 Januari 2020 saat rumah dalam keadaan sepi terdakwa kembali merayu anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara terdakwa menjatuhkan anak korban diatas tempat tidur, lalu terdakwa menciumi anak korban, menghisap payudara anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban, kemudian melakukan gerakan maju mundur setelah selesai terdakwa menggunakan pakaiannya kembali. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 Anak korban meminta terdakwa mengantarkannya pulang kerumah, selanjutnya sekira jam 19.30 WIB terdakwa mengatakan terdakwa di depan warung internet yang tidak jauh dari rumah anak korban ;

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Ver/38/II/KES.3/2020/RSB yang ditanda tangani oleh dr. Handa Juanda, SIP 78/05.05/BPTPM / III/ 2005 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menerangkan : *telah diperiksa seorang perempuan berusia 15 tahun pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan benda tumpul yang melewati senggama .*

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf E Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**

**-Atau-**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ketiga

Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIFA'I Bin JURAGAN SIMAMORA** pada hari Juma'at tanggal 20 Februari 2020 sekira pukul 20.10 WIB atau setidaknya pada bulan Januari Tahun 2020, bertempat di jalan Yos Sudarso KM.29 Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"Membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu baik didalam maupun diluar penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan"***.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 terdakwa bertemu dengan anak korban Sdri **Jessica Jepri Juni Yanti** di Pekanbaru selanjutnya setelah bertemu terdakwa bersama dengan anak korban jalan menuju ke Kecamatan Minas Kabupaten Siak menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih BM3895 SC tanpa sepengetahuan orang tua anak korban, kemudian terdakwa bersama dengan korban menginap di rumah terdakwa, keesokan harinya sekira jam 8.00 Wib saat situasi rumah sepi terdakwa masuk kedalam kamar Anak korban lalu memegang wajah anak korban lalu mengatakan kepada Anak korban ***"Main yuk"*** anak korban mengatakan ***"Gila kau, belum lagi nikah udah mau kayak gitu"*** akan tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban untuk mau melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu terdakwa menjatuhkan anak korban dengan cara mendorong ke tempat tidur saat itu anak korban berusaha lari akan tetapi terdakwa menggenggam tangan anak korban lalu menciumi bibir anak korban dan anak korban menolak dengan cara menolehkan wajahnya akan tetapi terdakwa memaksa anak korban dan meraba payudara anak korban setelah itu terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan jari telunjuknya kedalam kelamin anak korban sehingga anak korban merasa kesakitan saat itu terdakwa mengatakan ***"tahan aja"*** ;
- Selanjutnya pada hari Juma'at tanggal 24 Januari 2020 saat rumah dalam keadaan sepi terdakwa kembali merayu anak korban untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara terdakwa menjatuhkan anak korban diatas tempat tidur, lalu terdakwa menciumi anak korban, menghisap payudara anak korban lalu terdakwa membuka celana anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban, kemudian melakukan gerakan maju mundur setelah selesai terdakwa menggunakan pakaiannya kembali.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 Anak korban meminta terdakwa mengantarkannya pulang kerumah, selanjutnya sekira jam 19.30 WIB terdakwa mengatarkan terdakwa di depan warung internet yang tidak jauh dari rumah anak korban ;

- Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Ver/38/II/KES.3/2020/RSB yang ditanda tangani oleh dr. Handa Juanda, SIP 78/05.05/BPTPM / III/ 2005 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menerangkan : *telah diperiksa seorang perempuan berusia 15 tahun pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan benda tumpul yang melewati senggama .*

### **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 332 Ayat 1 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan tanggapan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi Anak, saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### **Saksi, 1. RENI SULASTRI MANURUNG;**

- Bahwa saksi adalah ibu dari korban JESICA SEPRY JUNI YANTI;
- Bahwa tanggal 22 januari 2020 sekira pukul 19.00 wib, anak saksi yang bernama JESICA pamit dari rumah untuk mengerjakan tugas sekolah;
- Bahwa JESICA tidak kunjung pulang ke rumah namun kembali pada hari sabtu tanggal 25 januari 2020 sekira pukul 21.00 wib;
- Bahwa saksi RENI menanyakan saksi JESICA dari mana saja, Kemudian saksi JESICA menjawab “aku baru dari tempat kawanku yang berada di Minas”. Kemudian saksi menjawab “siapa kawanmu di Minas?”. Kemudian JESICA menjawab “namanya MUHAMMAD RIFAI SIMAMORA”. Kemudian saksi bertanya “sudah diapakan saja kau sama MUHAMMAD RIFAI SIMAMORA ?”. kemudian JESICA menjawab bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi RENI melaporkan hal itu ke Polsek Minas.

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

#### **Saksi, 2. JESICA SEPRI JUNI YANTI;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib, saksi JESICA pamit kepada saksi RENI untuk mengerjakan tugas di Warnet (warung internet);
- Bahwa saksi JESICA menghubungi terdakwa melalui facebook lalu saksi memberitahu alamat dimana akan berjumpa;
- Bahwa kemudian terdakwa menjemput saksi JESICA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi JESICA pergi ke Stadion Utama Riau;
- Bahwa sekira pukul 21.00 wib, saksi JESICA meminta agar terdakwa mengantarnya pulang, namun terdakwa mengatakan “baru jumpa kok singkat sekali”. Kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi JESICA mengatakan “kan nikah sama abang”. Kemudian saksi JESICA menuruti ajakan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi JESICA, jika nanti orangtua terdakwa menanyakan tentang saksi JESICA, agar saksi JESICA menjawab bahwa saksi JESICA berasal dari Medan dan datang ke Riau bersama teman-teman namun ditinggalkan di Stadion Utama Riau;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa yang berada di jalan Yos Sudarso Km. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kab. Siak sekira pukul 01.40 wib. Kemudian ibu terdakwa mengatakan “siapa ini fai?”. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa saksi JESICA adalah teman terdakwa yang berasal dari Medan yang datang ke Pekanbaru bersama teman-temannya namun saksi JESICA ditinggalkan di Stadion, daripada sendiri, saya bawa ke rumah”. Kemudian saksi JESICA tidur di kamar bersama adik-adik terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib, saat saksi JESICA sedang tidur, terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut. kemudian terdakwa memegang wajah saksi JESICA. Kemudian saksi JESICA bangun dan terdakwa mengajak saksi JESICA untuk melakukan hubungan suami istri. Namun saat itu saksi JESICA menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi JESICA memaksa dan merayu saksi JESICA untuk berhubungan badan. Lalu terdakwa mengatakan “waktu sunyi Cuma sebentar, adek sudah positif milik abang”. Namun saksi JESICA menolak ajakan tersebut;
- Bahwa saksi JESICA menghindari terdakwa namun terdakwa tetap memaksa saksi JESICA dengan cara terdakwa menggenggam lengan saksi JESICA lalu menindih badan saksi JESICA. Lalu terdakwa mencium bibir saksi JESICA dan memegang payudara saksi JESICA. Kemudian terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan jari telunjuknya ke vagina saksi JESICA. Kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi JESICA menghisap alat kelamin terdakwa. namun karena ada orang yang memanggil dari luar rumah, maka terdakwa menghentikan perbuatan tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 09.00 wib saat rumah terdakwa dalam keadaan sepi, terdakwa menyuruh saksi JESICA masuk ke dalam kamar. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi JESICA, lalu mencium bibir dan menghisap payudara saksi JESICA. Kemudian terdakwa membuka celananya dan membuka celana saksi JESICA. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi JESICA dan menggoyangkannya;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020, saksi JESICA meminta pulang dengan alasan mau mengambil baju. Kemudian terdakwa mengantar saksi JESICA ke Warnet (warung internet) yang berada di dekat rumah saksi JESICA;
- Bahwa kemudian saksi JESICA pulang ke rumahnya. Saksi RENI menanyakan saksi JESICA dari mana saja. Kemudian saksi JESICA menjawab "aku baru dari tempat kawanku yang berada di Minas". Kemudian saksi menjawab "siapa kawanmu di Minas?". Kemudian JESICA menjawab "namanya MUHAMMAD RIFAI SIMAMORA". Kemudian saksi bertanya "sudah diapakan saja kau sama MUHAMMAD RIFAI SIMAMORA ?". kemudian JESICA menjawab bahwa telah disetubuhi oleh terdakwa.'

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

## **Saksi. 3. JURAGAN SIMAMORA:**

- Bahwa saksi adalah ayah dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi JESICA pernah menginap dirumahnya karena dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa alasan terdakwa membawa saksi JESICA ke rumahnya karena saksi RENI ditinggalkan temannya di Pekanbaru;
- Bahwa saksi JESICA menginap dirumah saksi JURAGAN sejak hari kamis tanggal 23 januari 2020 sekira pukul 02.00 wib hingga hari sabtu tanggal 25 Januari 2020;
- Bahwa terdakwa membawa saksi JESICA ke rumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor Polisi BM 3895 SC milik saksi JURAGAN;

Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

## **Saksi. 4. SEPISON TINAMBUNAN:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi persetubuhan terhadap saksi JESICA dari saksi RENI;
  - Bahwa kemudian saksi SEPISON mendatangi rumah orangtua terdakwa dan meminta pertanggungjawaban dari terdakwa. Namun terdakwa saat itu tidak mengakuinya;
  - Bahwa kemudian saksi SEPISON menanyakan hal tersebut kepada JESICA. Bahwa dari keterangan JESICA diketahui bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan kepada JESICA;
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

## **Saksi, 5. EVENDI EDUARD HASUGIAN;**

- Bahwa pada hari rabu tanggal 23 januari 2020, saksi RENI menghubungi saksi EVENDI dan mengatakan bahwa JESICA tidak pulang ke rumah.
  - Bahwa saksi EVENDI kemudian mencari saksi JESICA ke rumah teman-teman JESICA namun saksi JESICA tidak ditemukan. Pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020, saksi RENI menghubungi saksi EVENDI dan mengatakan bahwa saksi JESICA telah pulang ke rumah dan mengatakan bahwa saksi JESICA telah disetubuhi oleh terdakwa.
- Atas keterangan saksi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti saksi-saksi yang dipaparkan diatas, Penuntut Umum juga mengajukan/melampirkan alat bukti lainnya berupa Surat dalam berkas perkara yaitu :

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Ver/38/III/KES.3/2020/RSB yang ditanda tangani oleh dr. Handa Juanda, SIP 78/05.05/BPTPM / III/ 2005 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menerangkan : *telah diperiksa seorang perempuan berusia 15 tahun pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan baru sampai dasar pada selaput dara (hymen) akibat kekerasan benda tumpul yang melewati senggama.*

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukum dengan tegas menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti baik berupa surat maupun saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa hari Rabu tanggal 22 januari 2020 sekira pukul 19.00 wib, saksi JESICA pamit kepada saksi RENI untuk mengerjakan tugas di Warnet (warung internet),



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JESICA menghubungi terdakwa melalui facebook lalu saksi memberitahu alamat dimana akan berjumpa. Kemudian terdakwa menjemput saksi JESICA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi JESICA pergi ke Stadion Utama Riau. Kemudian sekira pukul 21.00 wib, saksi JESICA meminta agar terdakwa mengantarnya pulang. Namun terdakwa mengatakan “baru jumpa kok singkat sekali”. Kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menginap di rumah terdakwa’
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi JESICA, jika nanti orangtua terdakwa menanyakan tentang saksi JESICA, agar saksi JESICA menjawab bahwa saksi JESICA berasal dari Medan dan datang ke Riau bersama teman-teman namun ditinggalkan di Stadion Utama Riau;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa yang berada di jalan Yos Sudarso Km. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kab. Siak sekira pukul 01.40 wib. Kemudian ibu terdakwa mengatakan “siapa ini fai?”. Kemudian terdakwa mengatakan bahwa saksi JESICA adalah teman terdakwa yang berasal dari Medan yang datang ke Pekanbaru bersama teman-temannya namun saksi JESICA ditinggalkan di Stadion, daripada sendiri, saya bawa ke rumah”. Kemudian saksi JESICA tidur di kamar bersama adik-adik terdakwa’
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib, saat saksi JESICA sedang tidur, terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut. kemudian terdakwa memegang wajah saksi JESICA. Kemudian saksi JESICA bangun dan terdakwa mengajak saksi JESICA untuk melakukan hubungan suami istri. Namun saat itu saksi JESICA menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi JESICA memaksa dan merayu saksi JESICA untuk berhubungan badan. Lalu terdakwa mengatakan “waktu sunyi Cuma sebentar, adek sudah positif milik abang”. Namun saksi JESICA menolak ajakan tersebut;
- Bahwa saksi JESICA menghindari terdakwa namun terdakwa tetap memaksa saksi JESICA dengan cara terdakwa menggenggam lengan saksi JESICA lalu menindih badan saksi JESICA. Lalu terdakwa mencium bibir saksi JESICA dan memegang payudara saksi JESICA. Kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke vagina saksi JESICA. Kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi JESICA menghisap alat kelamin terdakwa. namun karena ada orang yang memanggil dari luar rumah, maka terdakwa menghentikan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 09.00 wib saat rumah terdakwa dalam keadaan sepi, terdakwa menyuruh saksi JESICA masuk ke dalam kamar. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi JESICA, lalu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencium bibir dan menghisap payudara saksi JESICA. Kemudian terdakwa membuka celananya dan membuka celana saksi JESICA. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi JESICA dan menggoyangkannya;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020, saksi JESICA meminta pulang dengan alasan mau mengambil baju. Kemudian terdakwa mengantar saksi JESICA ke Warnet (warung internet) yang berada di dekat rumah saksi JESICA;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BM 3895 SC
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda
- 1 (satu) helai baju tidur warna biru muda motif gambar kelinci merk TESSA
- 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda.
- 1 (satu) helai baju warna putih motif tulisan I LOVE MY BOY
- 1 (satu) helai celana jins pendek warna biru dongker
- 1 (satu) helai baju dalam singlet putih
- 1 (satu) helai BH warna merah motif Love sebelah kiri
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru putih motif garis

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa ternyata dibenarkan oleh yang bersangkutan, maka Majelis Hakim menilai barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti tersebut di atas, Majelis memperoleh fakta - fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 19.00 wib, saksi JESICA pamit kepada saksi RENI untuk mengerjakan tugas di Warnet (warung internet),
- Bahwa benar saksi JESICA menghubungi terdakwa melalui facebook dan terdakwa menjemput saksi JESICA dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor;
- Bahwa benar terdakwa membawa JESICA kerumahnya berada di jalan Yos Sudarso Km. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kab. Siak sekira pukul 01.40 wib;
- Bahwa benar sekira pukul 08.00 wib, saat saksi JESICA sedang tidur, terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut. kemudian terdakwa mengajak saksi JESICA untuk melakukan hubungan suami istri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 09.00 wib saat rumah terdakwa dalam keadaan sepi, terdakwa menyuruh saksi JESICA masuk ke dalam kamar. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi JESICA, lalu mencium bibir dan menghisap payudara saksi JESICA. Kemudian terdakwa membuka celananya dan membuka celana saksi JESICA. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi JESICA dan menggoyangkannya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, alat bukti surat, dan keterangan Terdakwa serta barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dapat terbukti atau tidak telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah dilakukan dan terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu:

Pertama: Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua: Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Atau

Ketiga: Pasal 332 Ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa secara alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kebebasan dan kewenangan untuk memilih salah satu dakwaan yang dinilai lebih tepat dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di muka persidangan, maka dalam perkara aquo Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Alternatif pertama yang bersesuaian dengan pilihan Penuntut Umum seperti yang tertuang dalam Surat Tuntutannya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mempunyai unsur-unsur delik sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemaksaan terhadap anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

### **Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kesatu yaitu "Setiap orang", Majelis Hakim memberi pendapat dan pertimbangan hukumnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam pasal ini sama dengan pengertian "Barang Siapa" dalam KUHP, adalah setiap orang (manusia) yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, dimana orang tersebut dipandang mampu bertanggung jawab dan cakap bertindak menurut hukum ;
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah: **MUHAMMAD RIFA'I Bin JURAGAN SIMAMORA** yang pada awal pemeriksaan sidang mengaku dan membenarkan identitasnya sama dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan Reg. Perk No. PDM- 127/SIAKS/04/2020 tanggal 6 Mei 2020 serta menerangkan bahwa dirinyalah sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, dan hal ini telah sesuai dengan keterangan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara aquo tidak terjadi kekeliruan akan orangnya ;
- Bahwa selama dalam persidangan berlangsung, ternyata pula Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu dimintai tentang pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang didakwakan tersebut ;
- Bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam Pasal Dakwaan Kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat dan pertimbangan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu ini telah terpenuhi ;



**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau pemaksaan terhadap anak Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dilarang adalah melakukan perbuatan sengaja memaksa, anak dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat alternatif, maka dengan demikian apabila salah satu saja atau lebih dari satu dapat dibuktikan adanya tindakan kekerasan, pemaksaan, yang diperbuat oleh pelaku terhadap korbannya yang masih status anak, maka unsur ini dinilai terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” secara otentik sudah dirumuskan dalam Pasal 89 KUHP, sehingga tidak dapat lagi ditafsirkan, yaitu yang disamakan “Melakukan kekerasan” adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah), dengan kata lain “Melakukan Kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang, menampar, menyeret, mengikat dengan tali, menjambak rambut, mencekik leher, dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa “Pingsan” artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya memberi racun atau obat-obatan yang menyebabkan korbannya tidak ingat lagi dan tidak mengetahui apa yang terjadi pada dirinya, sedangkan “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa pengertian ancaman kekerasan adalah bentuk kekerasan dengan cara mengancam agar korbannya menuruti keinginan pelaku pengancaman dan ancaman tersebut dapat berupa fisik maupun psikis sehingga korban terpaksa melakukan atau membiarkan dilakukan sesuatu perbuatan yang tidak dikehendaknya atau diluar kemauannya, tetapi atas inisiatif dari orang yang mengancam tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memaksa” adalah menyuruh orang melakukan sesuatu perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak dari orang yang disuruh tersebut, dan paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, bukan dengan cara bujukan atau rayuan atau tipu/dusta, sehingga perempuan yang dipaksa tak dapat melawan lagi dan terpaksa mau melakukan perbuatan yang dimaksudkan pelakunya. Sedangkan pengertian “anak” adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa menurut unsur Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak, seseorang korban yang dipaksa adalah perempuan yang bukan istri dari pelaku pemaksaan tersebut yang masih status anak, dan perbuatan yang dipaksakan kepada anak itu adalah untuk melakukan percabulan atau persetubuhan di luar perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Persetubuhan" adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari 1912 (W.9292);

- Bahwa hari Rabu tanggal 22 januari 2020 sekira pukul 19.00 wib, saski Jessica pamit kepada saksi Reni untuk mengerjakan tugas di Warnet (warung internet),
- Bahwa saksi Jessica menghubungi terdakwa melalui facebook lalu saksi memberitahu alamat dimana akan berjumpa. Kemudian terdakwa menjemput saksi Jessica dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor, lalu terdakwa dan saksi Jessica pergi ke Stadion Utama Riau. Kemudian sekira pukul 21.00 wib, saksi Jessica meminta agar terdakwa mengantarnya pulang. Namun terdakwa mengatakan "baru jumpa kok singkat sekali". Kemudian terdakwa mengajak saksi untuk menginap di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengatakan kepada saksi Jessica, jika nanti orangtua terdakwa menanyakan tentang saksi Jessica, agar saksi Jessica menjawab bahwa saksi Jessica berasal dari Medan dan datang ke Riau bersama teman-teman namun ditinggalkan di Stadion Utama Riau;
- Bahwa sesampai di rumah terdakwa yang berada di jalan Yos Sudarso Km. 29 Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas Kab. Siak sekira pukul 01.40 wib. Kemudian ibu terdakwa mengatakan "siapa ini fai?". Kemudian terdakwa mengatakan bahwa saksi Jessica adalah teman terdakwa yang berasal dari Medan yang datang ke Pekanbaru bersama teman-temannya namun saksi Jessica ditinggalkan di Stadion, daripada sendiri, saya bawa ke rumah". Kemudian saksi Jessica tidur di kamar bersama adik-adik terdakwa'
- Bahwa sekira pukul 08.00 wib, saat saksi Jessica sedang tidur, terdakwa masuk ke dalam kamar tersebut. kemudian terdakwa memegang wajah saksi Jessica. Kemudian saksi Jessica bangun dan terdakwa mengajak saksi Jessica



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan hubungan suami istri. Namun saat itu saksi Jesica menolak namun terdakwa tetap memaksa saksi Jesica memaksa dan merayu saksi Jesica untuk berhubungan badan. Lalu terdakwa mengatakan "waktu sunyi Cuma sebentar, adek sudah positif milik abang". Namun saksi Jesica menolak ajakan tersebut;

- Bahwa saksi Jesica menghindari terdakwa namun terdakwa tetap memaksa saksi Jesica dengan cara terdakwa menggenggam lengan saksi Jesica lalu menindih badan saksi Jesica. Lalu terdakwa mencium bibir saksi Jesica dan memegang payudara saksi Jesica. Kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke vagina saksi Jesica. Kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi Jesica menghisap alat kelamin terdakwa. namun karena ada orang yang memanggil dari luar rumah, maka terdakwa menghentikan perbuatan tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2020, sekira pukul 09.00 wib saat rumah terdakwa dalam keadaan sepi, terdakwa menyuruh saksi Jesica masuk ke dalam kamar. Kemudian terdakwa menarik tangan saksi Jesica, lalu mencium bibir dan menghisap payudara saksi Jesica. Kemudian terdakwa membuka celananya dan membuka celana saksi Jesica. Kemudian terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi Jesica dan menggoyangkannya;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 25 Januari 2020, saksi Jesica meminta pulang dengan alasan mau mengambil baju. Kemudian terdakwa mengantar saksi Jesica ke Warnet (warung internet) yang berada di dekat rumah saksi Jesica;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta yang diuraikan di atas, Hakim menilai persetubuhan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Jesika dilakukan dengan cara kekerasan dan pemaksaan sebab ketika terdakwa merayu korban Jesica untuk berhubungan badan saksi Jesica tidak mau sehingga terdakwa menggenggam lengan saksi Jesica lalu menindih badan saksi Jesica. Lalu terdakwa mencium bibir saksi Jesica dan memegang payudara saksi Jesica. Kemudian terdakwa memasukkan jari telunjuknya ke vagina saksi Jesica. Kemudian terdakwa membuka celananya dan menyuruh saksi Jesica menghisap alat kelamin terdakwa.

Berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru No. Ver/38/II/KES.3/2020/RSB yang ditanda tangani oleh dr. Handa Juanda, SIP 78/05.05/BPTPM / III/ 2005 dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru menerangkan : *telah diperiksa seorang perempuan berusia 15 tahun pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan baru sampai dasar pada selaput*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dara (hymen) akibat kekerasan benda tumpul yang melewati senggama. Dan juga Fotocopy Akte kelahiran atas nama Jesica Sepry Juni Yanti yang menerangkan lahir pada tanggal 5 Juni 2004, dan Kartu keluarga atas nama kepala keluarga Reni Sulastri Manurung dengan tanggal lahir 6 Juni 2004 yang dapat diterima dan dinilai sebagai alat bukti surat;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 UU No. 35 tahun 2014 perubahan atas UUn. 23 tahun 2002 dirumuskan bahwa : Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dengan merujuk pada ketentuan ini maka nyatalah bahwa Jesica Sepry Juni Yanti masih berstatus ANAK ;

Bahwa berdasarkan pendapat, penilaian dan pendapat yang dikemukakan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa diyakini telah terbukti melakukan persetubuhan dengan Korban Jesica Sepry Juni Yanti yang mengakibatkan selaput dara vagina korban Jesica Sepry Juni Yanti mengalami robekan, sehingga unsur kedua inipun telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa sehubungan unsur ke 2 (dua) telah terpenuhi sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan pertama tersebut oleh karena itu unsur kesatu yang diuraikan diatas dapat disimpulkan telah terpenuhi pula menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Maka dengan demikian terbukti telah perbuatan terdakwa sebagaimana dalam Dakwaan alternative pertama Penuntut Umum. Maka Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana seperti dirumuskan dalam kualifikasi diatas, maka kepada Terdakwa pantas dan patut dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sebagai wujud pertanggung jawaban yuridisnya, sebab selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak ada menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa untuk menghilangkan maupun menghapuskan pembedaan dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 44 s/d Pasal 52 KUHP;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam dakwaan alternative pertama maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah ada alasan pembeda atas perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan pembeda (rechtvaardigingsgronden) yang terdapat dalam KUHP diatur dalam beberapa pasal sebagai berikut: Pasal 49 Ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP adalah: eksepsi kedokteran, ketiadaan sifat melawan hukum materiil dan persetujuan, sebagai berikut:

- Pasal 49 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum; berarti Pasal ini mengatur tentang "Noodweer" artinya Pembelaan Darurat, sehingga pelakunya tidak dapat dihukum dengan syarat :
  - a. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa untuk membela dan mempertahankan, dan tidak ada jalan lain artinya harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan dengan serangannya ;
  - b. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu, ialah : badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain ;
  - c. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan cara mendadak atau pada ketika itu juga ;
- Pasal 50 KUHP : Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan undang-undang, tidak boleh dihukum; disini diletakkan prinsip bahwa apa yang telah diharuskan atau diperintahkan oleh suatu UU atau peraturan yang dibuat oleh Badan/Lembaga yang berwenang ;
- Pasal 51 Ayat (1) KUHP : Barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu, tidak boleh dihukum, maka dalam hal ini syarat pertama bahwa orang itu melakukan perbuatan atas suatu perintah jabatan, dimana antara pemberi perintah dengan orang yang diperintah harus ada perhubungan yang bersifat kepegawaian Negeri dan ada kewajiban untuk mentaatinya, dan syarat kedua ialah bahwa perintah harus diberikan oleh kuasa yang berhak untuk memberikan perintah itu ;
- Eksepsi kedokteran : Dalam seseorang pelaku kejahatan secara nyata dan secara medis menderita kelainan atau gangguan jiwa seperti gila atau tidak



waras lagi pikirannya, hilang ingatan, dan atau sakit permanen lainnya yang tidak dapat disembuhkan, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ;

- Ketidadaan sifat melawan hukum materiil : Suatu tindakan pada umumnya dapat hilang sifat melawan hukumnya bukan hanya berdasarkan suatu ketentuan dalam perundang-undangan, melainkan juga berdasarkan asas-asas hukum dan bersifat umum, misalnya faktor kepentingan umum, faktor pembinaan/mendidik korban, masyarakat/negara tidak dirugikan, faktor Terdakwa tidak mendapat untung pribadi, dan lain sebagainya ;

- Persetujuan : Orang yang melakukan suatu perbuatan atas persetujuan atau perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yang dikenal dengan adagium “volenti non fit iniura”, asalkan pemberian persetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan, khilaf, paksaan atau diberikan anak kecil atau dalam keadaan mabuk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas telah terbukti semua unsur dari perbuatan pidana yang dirumuskan dalam Dakwaan alternative pertama Pasal Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76 huruf C Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum kepada Terdakwa, dan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar sebagaimana yang dikemukakan di atas, dengan demikian telah terbukti dan terpenuhi unsur objektif/*actus reus*: “perbuatan pidana” pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan syarat pemidanaan yang kedua yaitu dipenuhinya unsur “pertanggungjawaban pidana” atau syarat subjektif/*mens rea* sebagai berikut:

1. Unsur-unsur “Pertanggungjawaban Pidana” (*mens rea*/subjektif):

Menimbang, bahwa mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa harus dibuktikan bahwa Terdakwalah yang melakukan/turut melakukan perbuatan pidana itu dan terbukti ada kesalahan pada diri Terdakwa di sisi lain tidak ditemukan alasan pemaaf, sebagai berikut:



2.1. Terdakwa sebagai Subjek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum, adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi dan dalam hukum lingkungan adalah lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama MUHAMMAD RIFA'I Bin JURAGAN SIMAMORA ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu merespons jalannya persidangan dengan baik, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang sempurna;

2.2. Kesalahan Terdakwa MUHAMMAD RIFA'I Bin JURAGAN SIMAMORA;

Menimbang, bahwa faktor kesalahan meliputi sikap batin dan sifat melawan hukumnya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku (Terdakwa);

Kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat – yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu – terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindarinya;

Kesalahan merupakan pengertian yang berjenjang pada dua pengertian psikologis: kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). *Dolus* adalah berbuat dengan hendak dan maksud atau dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*), sedangkan *culpa* (*schuld*) adalah tidak atau kurang diperhitungkannya oleh yang bersangkutan kemungkinan munculnya akibat fatal yang tidak dikehendaki oleh pembuat undang-undang, padahal hal itu (agak) mudah dilakukannya;

Menimbang, bahwa karena telah terbukti perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama Penuntut Umum, dan ternyata perbuatannya itu telah melanggar kepentingan hukum yang hendak dilindungi yaitu perlindungan terhadap Anak, Perempuan dan Kesusilaan, maka perbuatan Terdakwa tersebut telah salah karena melanggar hukum formil dan materiil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif/pertanggungjawaban pidana tersebut, namun harus dipertimbangkan pula apakah pada sekitar diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

**2.3. Alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden atau Strafuitsluitingsgrond) ;**

Menimbang, bahwa alasan pemaaf yang ditentukan dalam KUHP terdapat beberapa pasal, sebagai berikut: Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 Ayat (2) KUHP dan Pasal 51 Ayat (2) KUHP dan yang tidak diatur dalam KUHP berupa avas, sebagai berikut:

- Pasal 44 KUHP: Barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum, namun hakim boleh memerintahkan menempatkan pelaku di rumah sakit jiwa untuk diperiksa paling lama 1 tahun; Dalam Pasal ini sebagai sebab tidak dapat dihukumnya Terdakwa berhubung perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena :
  - a. Kurang sempurna akalnya misalnya idiot, imbecil, buta tuli dan bisu sejak lahir, daya pikirannya lemah sehingga pikirannya tetap kanak-kanak ;
  - b. Sakit berubah akal misalnya sakit gila, manie, hysterie, epilepsie, melancholie, dan bermacam-macam penyakit jiwa lainnya ;
- Pasal 48 KUHP: Barangsiapa melakukan perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan, tidak boleh dihukum; Bahwa kata "Terpaksa" harus diartikan baik paksaan batin maupun paksaan lahir, rohani maupun jasmani, sedangkan "Kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan" ialah suatu kekuasaan yang berlebih, kekuasaan yang pada umumnya tidak dapat dilawan atau suatu overmacht, yang dibedakan :
  - a. Overmacht yang bersifat absolut, dalam hal ini pelaku/Terdakwa tidak dapat berbuat lain, ia mengalami sesuatu situasi dan kondisi yang tidak dapat dielakkannya dan tidak mungkin memilih jalan lain, maka disini dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semauanya ;
  - b. Overmacht yang bersifat relatif, dalam hal ini kekuasaan atau kekuatan yang memaksa pelaku/Terdakwa tidak mutlak atau tidak penuh, artinya orang yang dipaksa itu masih ada kesempatan untuk memilih akan berbuat yang mana, maka disini orang yang dipaksa itulah yang berbuat dan melakukannya ;



c. Overmacht yang berupa suatu keadaan darurat (Noodtoestand), dalam hal ini orang yang dipaksa itu sendirilah yang memilih peristiwa pidana manakah yang ia lakukan ;

- Pasal 49 Ayat (2) KUHP: Melampaui batas pertahanan yang sangat perlu, jika perbuatan itu dengan sekonyong-konyong dilakukan karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum ; Ketentuan ini lazim disebut “Noodweer-exces” artinya pembelaan darurat yang melampaui batas, dalam hal ini harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada ketika itu juga sehingga batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui akibat adanya perasaan tergoncang hebat yang timbul lantaran serangan itu atau dikenal dengan istilah “mata gelap” ;

- Pasal 51 Ayat (2) KUHP: Perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman, kecuali jika pegawai yang dibawahnya atas kepercayaannya memandang bahwa perintah itu seakan-akan diberikan kuasa yang berhak dengan sah dan menjalankan perintah itu menjadi kewajiban pegawai yang dibawah perintah tadi ; Dalam hal ini, jika kuasa tersebut tidak berhak untuk itu, maka orang yang menjalankan perintah tadi tetap dapat dihukum atas perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi jika orang itu dengan itikad baik mengira bahwa perintah tersebut sah dan diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu, maka menurut ketentuan ayat (2) Pasal 49 KUHP, tidak dapat dihukum ;

- Avas (Afwezigheid van alle schuld), dalam hal terbukti bahwa tiada kesalahan sama sekali, maka Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, misalnya apabila terjadi error fact (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi factual) atau error yuridis (kekeliruan yang berkenaan dengan situasi yuridis) ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan seluruh ketentuan alasan Pemaaf tersebut dengan diri Terdakwa dapat disimpulkan Majelis Hakim tidak mendapati suatu fakta, keadaan atau bukti maupun petunjuk yang dapat memberi keyakinan yang kuat guna untuk menghapuskan atau menghilangkan pembedaan terhadap Terdakwa atas perbuatan/tindak pidana yang telah dilakukannya seperti dirumuskan diatas, sebab dalam diri Terdakwa tidak ada didapati oleh Majelis Hakim suatu alasan Pemaaf yang menghapuskan kesalahan yang telah diperbuatnya itu, dan selanjutnya Terdakwa dinilai dan dipandang cakap dan mampu diminta pertanggungjawaban hukumnya atas delik yang diperbuatnya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pembedaan, baik syarat objektif/*actus reus*/perbuatan pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dan melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal Dunia sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu berupa sanksi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, sebagai ide-ide dasar/landasan filosofis, rasionalis, motivasi, dan judikasi pidana yang harus diperhatikan, yaitu:

- Keseimbangan antara kepentingan masyarakat (umum) dan kepentingan individu;
- Keseimbangan antara “social welfare” dengan “social defence”;
- Keseimbangan antara pidana yang berorientasi pada pelaku “offender” (individualisasi pidana) dan “victim” (korban);
- Mendahulukan/mengutamakan keadilan dari kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam filsafat hukum dikenal beberapa teori tujuan pidana yang dimuat sebagai Negara di dunia yaitu :

1. Teori Pembalasan (Vergeldings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman adalah suatu pembalasan bagi pelaku kejahatan ;
2. Teori mempertakutkan (afchrikkings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman harus dapat mempertakutkan orang supaya jangan berbuat jahat;
3. Teori Memperbaiki (Verbeterings theorie) menganut prinsip bahwa hukuman itu bermaksud pula untuk memperbaiki orang yang telah berbuat kejahatan ;
4. Teori Gabungan yang mengajarkan bahwa dasar dari penjatuhan hukuman itu kepada pelaku kejahatan adalah bukan hanya pembalasan akan tetapi haruslah juga memperhatikan maksud lainnya seperti pencegahan (preventif), mempertakutkan dan membina (edukatif), mempertahankan tata tertib kehidupan bersama, serta memperbaiki orang yang telah berbuat jahat ;

Menimbang, bahwa dari 4 teori tujuan pidana tersebut diatas Negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 adalah menganut teori gabungan, sehingga penjatuhan pidana bagi Terdakwa atau pelaku kejahatan, tidaklah semata sebagai pembalasan akan tetapi juga sekaligus untuk upaya preventif, dan edukatif dengan memperhatikan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, sehingga terwujud kerukunan, keamanan dan ketertiban umum yang harmonis ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim, lamanya pidana yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan ini adalah layak dan pantas berdasarkan sifat, jenis dan perbuatan Terdakwa, dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri dan perilakunya, sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat dengan menjauhkan diri dari segala kejahatan maupun pelanggaran hukum di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sanksi berupa pidana penjara yang dinilai setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar yang ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, sebagai berikut :

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Jesica Sepry Juni Yanti;
- Antara terdakwa dengan keluarga korban tidak ada perdamaian;

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sudah setimpal dengan kadar kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan akan ditentukan sebagaimana amar Putusan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I No. 17 tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. Pasal 76 huruf D Undang-Undang R.I No. 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang R.I No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RAIFA'I Bin JURAGAN SIMAMORA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan Sengaja Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam Dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa menjalani penahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih BM 3895 SC
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor merk Honda
  - Dikembalikan kepada saksi JURAGAN SIMAMORA**
  - 1 (satu) helai baju tidur warna biru muda motif gambar kelinci merk TESSA
  - 1 (satu) helai celana panjang warna biru muda.
  - 1 (satu) helai baju warna putih motif tulisan I LOVE MY BOY
  - 1 (satu) helai celana jins pendek warna biru dongker
  - 1 (satu) helai baju dalam singlet putih
  - 1 (satu) helai BH warna merah motif Love sebelah kiri
  - 1 (satu) helai celana dalam warna biru putih motif garis**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 oleh kami **ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.** sebagai Hakim ketua, **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH. Dan PEBRINA PERMATA SARI, SH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **NIANA TRI JULIANINGSIH, SH.** Sebagai Panitera pengganti pada pengadilan Negeri Siak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh **ELITA CHRISTIE LUMBAN GAOL, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dihadapan Terdakwa dan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **BANGUN SAGITA RAMBEY, SH. MH.**

**ACEP SOPIAN SAURI, SH. MH.**

2. **PEBRINA PERMATA SARI, SH.**

PANITERA PENGANTI,

**NIANA TRI JULIANINGSIH, SH.**